

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa agama Islam dengan memuat aturan (syariah) yang bertujuan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan menumbuhkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia sesuai kehendak-Nya, sebagai rahmat untuk semua makhluk, dan memiliki tujuan meminimalisir mafsadah (akibat buruk) dan seoptimal mungkin memperluas kemaslahatan, dengan bersandar pada Al-Qur'an dan Sunah Nabi sebagai landasan akhlak dan keadilan. Dalam membuat aturan yang dikenal dengan maqashid as-syari'ah, para ahli hukum Islam menggunakan lima acuan penting untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹

Pernikahan sendiri adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menjalani sebuah hubungan dengan halal, yang mana salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan, berbicara tentang keturunan, pastinya pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara ingin mempunyai keturunan yang bersih nasabnya, yang mana keturunan tersebut merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yang akhirnya dapat meneruskan generasi dari orang tuanya, karena dengan alasan tersebut dua orang insan yang

¹ Ni'matul Mamlu'ah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan: (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 1

melakukan pernikahan dapat melanjutkan keturunan sesuai dengan maqosidusyari'ah. Oleh karena itu cukuplah bagi Allah SWT menjadikan pernikahan diantara manusia sebagai salah satu sunahnya yang tak terbantahkan oleh siapapun sebagai wujud kebijaksanaan atas limpahan kemurahan yang telah Dia berikan kepada manusia, baik itu kenikmatan yang bersifat badaniyah maupun rohaniyyah.²

Tanpa anak, kehidupan rumah tangga akan terasa kurang lengkap. Diharapkan anak-anak ini menjadi warna, canda tawa, dan kebahagiaan rumah tangga, dan juga dapat memberikan kepuasan batin ataupun menunjang semangat orang tua dalam menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46:

..... الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”,³

Selain itu, anak merupakan salah satu dari tiga perkara yang berkelanjutan, pahala akan terus mengalir walaupun para walinya telah tiada, sesuai hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a bahwa “Ketika seseorang mati, maka pada saat itu, semua amalnya terputus, kecuali tiga hal, yaitu shodaqoh, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak saleh yang memohon kepada Tuhan untuknya (orang tua). Kehamilan adalah waktu kabar gembira dan suatu kebanggaan bagi seorang istri. karena dengan

² Labib Mz, *rumah tanggaku bagaikan sorga bagiku*, (Surabaya: putra jaya, 2007), hal. 17

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), hal. 299

adanya hal tersebut istri dapat memberikan keturunan kepada suami serta sebuah kabar yang baik bagi keluarga besar.⁴

Fertilisasi buatan (IVF), inseminasi buatan, kloning, peminjaman rahim (sorogate mother), dan yang terbaru transplantasi rahim (Uterus) untuk mengobati kemandulan, seiring berjalannya waktu semuanya telah dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Beragam pendekatan untuk mengatasi kemandulan sedang dikembangkan oleh para peneliti medis di seluruh Barat. Transplantasi rahim terjadi antara lain di sebuah rumah sakit di New York. Transplantasi rahim adalah strategi alternatif.⁵

Khususnya di Indonesia, ada hal yang baru-baru ini terjadi pada artis Lucinta Luna, yang mana dilatar belakangi bahwa dia dikenal sebagai transgender walaupun ia menepis hal tersebut, Lucinta Luna mengaku telah rutin mengalami hal sewajarnya perempuan pada tiap bulan yaitu menstruasi, jika hal tersebut benar terjadi, tentunya ia harus melewati sebuah proses untuk bisa mengalami menstruasi yaitu dengan cara tranplantasi Rahim.⁶

⁴Mamlu'ah, Tinjauan Hukum Islam..., hal. 2

⁵Tengku Syafrizal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim: Skripsi, Tidak Diterbitkan, (RIAU:UINSUSKA, 2013), hal. 1

⁶Nafilah Sri Sagita K, "Lucinta Luna Mengaku bias menstruasi dokter jelaskan soal cangkok Rahim", detikhealth, diakses dari: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4898007/lucinta-luna-bisa-menstruasidokter-jelaskan-soal-cangkok-rahim>, pada 15 September 2022 pukul 10.28 wib

Kemajuan ilmu medis membuat semua seakan lebih mudah dan bisa ditata sedemikian rupa, dimana seorang yang telah menikah pasti memiliki keinginan untuk melahirkan keturunan, namun lain halnya wanita yang tidak bisa memiliki keturunan dikarenakan rahimnya bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik. Allah Swt menjelaskan hal yang demikian di dalam firmanNya, surat Al-Syura' ayat 50:

أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُرِّيَّتَنَا وَإِنَّا صٰط وَنَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya : “atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.⁷

Maka dari uraian tersebut mereka (pasangan suami istri) akan berfikir untuk mencari opsi agar dapat memiliki keturunan, sebagaimana adanya transplantasi rahim (sistem pemindahan rahim), yang tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar akan status hukum anak yang akan dilahirkan baik secara nasab ataupun secara hukum kewarisan yang akan ditimbulkan sebagaimana dalam maqasid syariah tujuan pernikahan adalah memelihara keturunan, jiwa harta dan akal, maka dari itu peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait ketetapan hukum **“HUKUM TRANSPLANTASI RAHIM DAN STATUS ANAK YANG**

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemhanya*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), hal. 488

DILAHIRKAN PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KEDIRI”

B. Rumusan Masalah

Dari sedikit pembahasan pada konteks penelitian diatas, maka pembatasab objek bahasa dalam penelitian ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan supaya fokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu penulis menyajikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Transplantasi Rahim?
2. Bagaimana Hukum Transplantasi Rahim Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Hukum Status Anak yang dilahirkan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Mengenai Tranplantasi Rahim.
2. Menganalisis Pandangan MUI Kabupaten Kediri mengenai hukum tranplantasi rahim.
3. Menganalisis Hukum Status Anak yang dilahirkan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri dalam menyikapi problematika serta hukum dari transplantasi Rahim. Sebagai acuan peneliti berikutnya supaya bisa dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang “Hukum Transplantasi serta status anak yang dilahirkan dari hasil transplantasi perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri”, dan juga untuk menambah pustaka bagi lembaga yang pada akhirnya digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya, serta diharapkan bagi masyarakat dapat memberikan pandangan terhadap hukum dari pada transplantasi rahim dan status anak yang dilahirkan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan serta menghindari adanya kesalahan dalam memahami penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Hukum Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri”, perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah di bawah ini:

1. Penegasan istilah secara konseptual:

- a. Transplantasi: Transplantasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu, pemindahan jaringan atau organ tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.⁸ Penjelasan yang lebih mengerucut adalah pertukaran organ dan jaringan tubuh manusia yang dimulai dari tubuh sebenarnya kepada orang lain dalam hal perawatan untuk mengganti organ tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁹
- b. Rahim: Rahim adalah organ otot yang berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak diantara kandung kemih dan rektum.¹⁰
- c. Status Anak: Status Anak adalah kedudukan anak dalam keluarga, yang mana anak bisa atau tidaknya seorang anak memiliki hal dan kewajiban terhadap orang tuanya.¹¹
- d. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang melindungi umat Islam di Indonesia dan memberikan bantuan kepada ulama dan zuama. MUI diresmikan pada 17 Rajab 1395H atau 26 Juli 1975M di Jakarta.¹²

2. Penegasan Operasional

⁸Ebta Setiawan, kbbi, dalam <https://kbbi.web.id/transplantasi>, diakses pada tanggal 5 September 2022 pukul 10.28 wib

⁹Pasal 1 butir(f) PP No. 18 tahun 1981

¹⁰Verury Verona Handayani, Penjelasan tentang fungsi uterus pada wanita, dalam <https://www.halodoc.com/artikel/penjelasan-tentang-fungsi-uterus-pada-wanita>, diakses pada 5 September 2022 pukul 10.35 wib

¹¹Mamlu'ah, Tinjauan Hukum Islam..., Skripsi, hal. 9

¹²Majelis Ulama Indonesia dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_ulama_Indonesia diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 09.05 wib

Judul penelitian ini adalah “Hukum Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri”, adalah menjelaskan tentang pembahasan mengenai hukum transplantasi rahim dan status anak yang dilahirkan hasil transplantasi menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri.

F. Sistematika Pembahasan

Memahami sebuah karya ilmiah membutuhkan pembahasan yang sistematis. Sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama, yang pertama adalah kata pengantar, halaman judul, halaman persetujuan, halaman sampul depan, halaman transliterasi, dan abstrak..

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi halaman sampul, judul skripsi, pengesahan dosen pembimbing, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, gambar, lampiran, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Ada enam bab di bagian utama, masing-masing dengan rincian berikut:

Bab I, berisi pendahuluan, bab ini akan mencakup mengenai informasi tentang konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi, rencana sistematika penelitian, sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Hukum Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri”.

Bab II, kajian Pustaka, bab ini akan mengulas tentang topik kajian teori mengenai “Hukum Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri” serta mengenai Penelitian terdahulu.

Bab III, berisi metode penelitian, gambaran umum tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan, dan tahapan penelitian.

Bab IV, berisi paparan data dan temuan penelitian, ketentuan bab ini akan memberikan penjelasan tentang data penelitian yang dikumpulkan secara keseluruhan. Di antara terkait “Hukum Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan Perspektif Majelis ulama Indonesia Kabupaten Kediri”.

Bab V, Berisi analisis data atau pembahasan, mengenai bab ini nantinya akan dibahas tentang pembahasan atau analisis data, dimana data yang diperoleh akan digabungkan dan dianalisis. Selain itu, analisis deskriptif akan digunakan untuk menyajikan data yang dikumpulkan untuk penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal.

Yang terakhir adalah penutup, bab ini akan membahas mengenai ketentuan penutup, kesimpulan, dan saran terkait “Huku Transplantasi Rahim dan Status Anak yang dilahirkan Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri”.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar riwayat hidup.